



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pematang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 16 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pematang Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Anak ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum Nuryadi, SH beralamat di Jalan Melon 99 Desa Sewaka Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya tanggal 05 Februari 2024 nomor 30/SK/2024/PN Pml.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Anak pelaku bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi selama Anak menjalani tahanan dan Wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju batik seragam SMP N 4 Ulujami berwarna cokelat;
  - 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang berwarna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda ;
  - 1 (satu) buah sabuk sekolah SMPN N 4 Ulujami berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merek robot berwarna hitam;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa anak pelaku Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi IRFAN tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban , (pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun) perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 anak pelaku mengajak anak korban untuk makan tepatnya di warung sekitar Segoro Laut Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, sekitar pukul 13.00 wib, anak pelaku mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong milik orang tua saksi IRFAN tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, setelah itu di rumah tersebut, anak pelaku mendorong anak korban untuk masuk ke rumah tersebut hingga anak korban terjatuh.

Bahwa saat masuk di dalam rumah sekitar sekira pukul 14.00 wib, anak korban di bawa ke dalam kamar dan anak korban langsung ditidurkan di kasur oleh anak pelaku, ketika itu anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menyingkirkan tangan anak pelaku yang saat itu mulai memegang bagian payudara anak korban , kemudian anak pelaku mengatakan ” MENENG BAE...WIS RAK POPO” (sudah diam saja, tidak apa - apa), saat itu anak korban ingin berteriak namun anak korban merasa ketakutan dikarenakan banyak teman – teman anak pelaku diluar kamar.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu anak pelaku langsung memegang dan membuka kedua kaki anak korban lalu rok sekolah yang digunakan diangkat ke atas hingga terlihat celana dalam anak korban, kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak korban selanjutnya meraba – raba kemaluan anak korban dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak korban, setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sambil menekan masuk ke lubang kemaluan anak korban. Lalu menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rok anak korban dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban memakai pakainnya kembali. Anak korban kemudian pulang menggunakan sepeda motor sendiri.

Bahwa saksi CANDRAWATI Binti CASIYAN yang merupakan ibu dari anak korban mendapat berita dari guru sekolah anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku, dimana pihak keluarga tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dikarenakan telah merusak kehormatan anak dan keluarganya sehingga saksi CANDRAWATI Binti CASIYAN pada tanggal 20 November 2023 melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Pematang.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) nomor 445/4589/RHS/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan kelamin vulva uretra dalam batas normal, tampak robekan selaput dara di arah pukul 1, 6, 7, dan 11 dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 3326186402100002 dan akta kelahiran nomor 3326CLI2810201006751 yang dikeluarkan di Pekalongan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan diterangkan Anak Korban lahir pada tanggal 24 Februari 2010 sehingga bisa dikatakan anak korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (Tiga belas) tahun pada saat kejadian

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pelaku Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi IRFAN tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban , (pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun) perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban dan anak pelaku sudah memiliki hubungan berpacaran dimana pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 anak pelaku mengajak anak korban untuk makan tepatnya di warung sekitar Segoro Laut Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 13.00 wib, anak pelaku mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong milik saksi IRFAN tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Setibanya di rumah tersebut, kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk masuk ke rumah tersebut

Bahwa saat masuk di dalam rumah, anak pelaku mengajak anak korban ANAK KORBAN ke kamar. Pada saat itu anak pelaku membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan " NJUH KELON " (Ayo tidur bareng), kemudian anak korban menyetujuinya dan langsung menidurkan anak korban di kasur oleh anak pelaku. Lalu anak pelaku mulai memegang bagian payudara anak korban selanjutnya memegangi dan membuka kedua kaki anak korban lalu rok sekolah yang digunakan diangkat keatas hingga terlihat celana dalam anak korban . Kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak korban selanjutnya meraba – raba kemaluan anak korban dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak korban . Setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sambil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan masuk ke lubang kemaluan anak korban . Lalu menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rok anak korban dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban memakai pakainnya kembali. Anak korban kemudian pulang menggunakan sepeda motor sendirian

Bahwa saksi CANDRAWATI Binti CASIYAN yang merupakan ibu dari anak korban mendapat berita dari guru sekolah anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku, dimana pihak keluarga tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dikarenakan telah merusak kehormatan anak dan keluarganya sehingga pada tanggal 20 November 2023, saksi CANDRAWATI Binti CASIYAN melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Pematang

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) nomor 445/4589/RHS/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan kelamin vulva uretra dalam batas normal, tampak robekan selaput dara di arah pukul 1, 6, 7, dan 11 dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul

Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 3326186402100002 dan akta kelahiran nomor 3326CLI2810201006751 yang dikeluarkan di Pekalongan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan diterangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Februari 2010 sehingga bisa dikatakan anak korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (Tiga belas) tahun pada saat kejadian

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pelaku Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi IRFAN tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban, (pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun) perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 anak pelaku mengajak anak korban untuk makan tepatnya di warung sekitar Segoro Laut Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 13.00 wib, anak pelaku mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong milik orang tua saksi IRFAN tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Setibanya di rumah tersebut, kemudian anak pelaku memaksa anak korban untuk masuk ke rumah tersebut hingga anak korban terjatuh

Bahwa saat masuk di dalam rumah sekira pukul 14.00 wib, anak korban di bawa ke kamar dan langsung menidurkan di kasur oleh anak pelaku. Pada saat itu anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menyingkirkan tangan anak pelaku yang saat itu mulai memegang bagian payudara anak korban, kemudian anak pelaku mengatakan " MENENG BAE...WIS RAK POPO" (sudah diam saja, tidak apa - apa). Saat kejadian anak korban ingin berteriak namun anak korban merasa ketakutan dikarenakan banyak teman – teman anak pelaku diluar kamar

Bahwa setelah itu anak pelaku langsung memegang dan membuka kedua kaki anak korban lalu rok sekolah yang digunakan diangkat keatas hingga terlihat celana dalam anak korban. Kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak korban selanjutnya meraba – raba kemaluan anak korban dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak korban. Setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sambil menggesek – gesekkan ke alat kelamin anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rok anak korban dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban memakai pakainnya kembali. Anak korban kemudian pulang menggunakan sepeda motor sendirian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi CANDRAWATI Binti CASIYAN yang merupakan ibu dari anak korban mendapat berita dari guru sekolah anak korban bahwa anak korban telah dicabuli oleh anak pelaku, dimana pihak keluarga tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dikarenakan telah merusak kehormatan anak dan keluarganya sehingga pada tanggal 20 November 2023, saksi CANDRAWATI Binti CASIYAN melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Pematang

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) nomor 445/4589/RHS/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan kelamin vulva uretra dalam batas normal, tampak robekan selaput dara di arah pukul 1, 6, 7, dan 11 dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul

Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 3326186xxxx002 dan akta kelahiran nomor 3326xxxx06751 yang dikeluarkan di Pematang dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang diterangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Februari 2010 sehingga bisa dikatakan anak korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (Tiga belas) tahun pada saat kejadian

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
- Bahwa, anak saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan adalah anak saksi sendiri dan yang melakukan persetubuhan adalah anak;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, anak saksi korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa awalnya ketika mau berangkat sekolah anak saksi di chat melalui whatsapp oleh anak dan ngajak bolos sekolah dan main ke pantai Desa Kaliparu Kec.Ulujami Kab.Pemalang . Lalu ketemuan di gapuro pantai Desa Kaliprau Kec.Ulujami Kab.Pemalang , setelah itu main main bersama ANAK dan teman teman di pantai Desa Kaliprau Kec./Kab.Pemalang . Dan sepulang dari Pantai anak yang memboncengkan anak saksi mengikuti teman temannya ke rumah irfanyang kosong;
- Bahwa saat masuk di dalam rumah, anak pelaku mengajak anak saksi ke kamar. Pada saat itu anak pelaku membujuk dan merayu anak saksi dengan mengatakan " NJUH KELON " (Ayo tidur bareng), kemudian anak saksi menyetujuinya dan langsung menidurkan anak saksi di kasur oleh anak pelaku. Lalu anak pelaku mulai memegang bagian payudara anak saksi selanjutnya memegangi dan membuka kedua kaki anak saksi lalu rok sekolah yang digunakan diangkat keatas hingga terlihat celana dalam anak saksi, Kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya meraba – raba kemaluan anak saksi dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak saksi, Setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sanbil menekan masuk ke lubang kemaluan anak saksi, Lalu menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rok anak saksi dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak saksi memakai pakainnya kembali. Anak saksi kemudian pulang menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi syafik dan saksi ravi yang berdiri didepan pintu kamar dan melihat anak saksi di setubuhi oleh anak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dialami oleh anak saksi ternyata direkam oleh teman anak, dan video itu pun viral;
- Bahwa kemudian setelah video itu viral, orang tua saksi dipanggil oleh guru BK di sekolah dan anak saksi menceritakan semua hal yang dialami oleh anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan anak saksi;

2. Romadlon Bin Witono disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan adalah anak saksi sendiri dan yang melakukan persetubuhan adalah anak;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, anak saksi korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa saksi mendapat berita dari guru sekolah jika anak saksi telah disetubuhi oleh anak pelaku, dimana pihak keluarga tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dikarenakan telah merusak kehormatan anak dan keluarganya sehingga saksi pada tanggal 20 November 2023 melaporkan kejadian yang dialami anak saksi ke Polres Pematang;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Firda Ayu Alamanda Binti Dukriyanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Persetubuhan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan adalah anak saksi sendiri dan yang melakukan persetubuhan adalah anak;
  - Bahwa saksi merupakan guru BK di sekolah anak saksi bersekolah;
  - Bahwa awalnya di sekolah terdapat video viral salah satu siswi melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa mendengar berita tersebut saksi lalu memanggil anak saksi yang diberitakan pemeran adegan video tersebut, dan setelah di klarifikasi dengan anak saksi, anak saksi mengatkan jika pemeran dalam video tersebut adalah anak dan anak saksi;
  - Bahwa kemudian saksi memanggil orang tua anak saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Wilda Intan Allyviay Binti Ali Cahyoto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa anak saksi kenal dengan anak;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
  - Bahwa, anak saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan adalah anak saksi dan yang melakukan persetubuhan adalah anak;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, anak saksi korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui jika di sekolah saksi terdapat video viral salah satu siswi melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa saksi pernah melihat video tersebut, dan saksi melihat seorang wanita mirip dengan anak saksi sedang melakukan hubungan suami istri;
  - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. Syafiq Al Fichoiri Bin Bajuri tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
  - Bahwa, anak saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan adalah anak saksi dan yang melakukan persetubuhan adalah anak;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, anak saksi korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak;
  - Bahwa saksi anak membenarkan bahwa dirinya saat kejadian tersebut ada di lokasi kejadian, dimana awalnya dirinya bersama sekitar 9 orang termasuk anak saksi yang bolos sekolah dan dan main main di pantai Desa Kaliprau. Setelah dari Pantai pindah ke rumah orang tuanya irfan yang kosong di Ds.Kertosari Kec.Ulujami Kab.Pematang. Saat di rumahnya irfan, saat itu anak membawa anak saksi masuk ke dalam kamar, dan karena saksi anak penasaran dengan anak dan anak saksi, akhirnya saksi anak dan dan saksi anak ravi ikut masuk di dalam kamar tersebut. Saat itu saksi anak melihat anak sedang bercumbu / akan bersetubuh. Yang akhirnya saksi anak dan saksi anak ravi duduk di dekat anak dan anak saksi atau didekat pintu dengan tujuan menjaga pintu. Dan saksi anak dan saksi anak ravi melihat secara langsung ketika anak dan anak saksi bersetubuh , dimana saat itu anak saksi terlentang dengan kedua kaki mentang dan neku,serta rok yang dipakai anak saksi disingkap dan celana dalam anak saksi dilepas;
  - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi anak;
6. Rafi Raditya Ramadhan als Adit Bin Wasin Asyari tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa anak saksi kenal dengan anak;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
  - Bahwa, anak saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan adalah anak saksi dan yang melakukan persetubuhan adalah anak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, anak saksi korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa saksi anak membenarkan bahwa dirinya saat kejadian tersebut ada di lokasi kejadian, dimana awalnya dirinya bersama sekitar 9 orang termasuk anak saksi yang bolos sekolah dan dan main main di pantai Desa Kaliprau. Setelah dari Pantai pindah ke rumah orang tuanya irfan yang kosong di Ds.Kertosari Kec.Ulujami Kab.Pemalang. Saat di rumahnya irfan, saat itu anak membawa anak saksi masuk ke dalam kamar, dan karena saksi anak penasaran dengan anak dan anak saksi, akhirnya saksi anak dan saksi anak syafiq ikut masuk di dalam kamar tersebut. Saat itu saksi anak melihat anak sedang bercumbu / akan bersetubuh. Yang akhirnya saksi anak dan saksi anak syafiq duduk di dekat anak dan anak saksi atau didekat pintu dengan tujuan menjaga pintu. Dan saksi anak dan saksi anak syafiq melihat secara langsung ketika anak dan anak saksi bersetubuh , dimana saat itu anak saksi terlentang dengan kedua kaki mentang dan nekuk,serta rok yang dipakai anak saksi disingkap dan celana dalam anak saksi dilepas;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi korban ;
- Bahwa anak melakukan perbuatan persetubuhan dilakukan rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah kosong milik orang tua saksi irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya ketika mau berangkat sekolah anak saksi di chat melalui whatsapp oleh anak dan ngajak bolos sekolah dan main ke pantai Desa Kaliparu Kec.Ulujami Kab.Pemalang . Lalu ketemuan di gapuro pantai Desa Kaliprau Kec.Ulujami Kab.Pemalang , setelah itu main main bersama ANAK dan teman teman di pantai Desa Kaliprau Kec./Kab.Pemalang . Dan sepulang dari Pantai anak yang memboncengkan anak saksi mengikuti teman temannya ke rumah irfanyang kosong;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



- Bahwa saat masuk di dalam rumah, anak pelaku mengajak anak saksi ke kamar. Pada saat itu anak pelaku membujuk dan merayu anak saksi dengan mengatakan " NJUH KELON " (Ayo tidur bareng), kemudian anak saksi menyetujuinya dan langsung menidurkan anak saksi di kasur oleh anak pelaku. Lalu anak pelaku mulai memegang bagian payudara anak saksi selanjutnya memegang dan membuka kedua kaki anak saksi lalu rok sekolah yang digunakan diangkat keatas hingga terlihat celana dalam anak saksi, Kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya meraba – raba kemaluan anak saksi dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak saksi, Setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sambil menekan masuk ke lubang kemaluan anak saksi, Lalu menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rok anak saksi dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak saksi memakai pakainnya kembali. Anak saksi kemudian pulang menggunakan sepeda motor sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memenuhi penghidupan anak baik secara moril maupun materil
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab
- Bahwa orang tua masih sanggup menjamin anak kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Baju batik seragam SMP N 4 Ulujami berwarna coklat
2. 1 (satu) potong Rok panjang berwarna hitam
3. 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang berwarna putih
4. 1 (satu) potong Celana dalam berwarna merah muda
5. 1 (satu) buah Sabuk sekolah SMP N 4 Ulujami berwarna hitam
6. 1 (satu) pasang Sepatu berwarna hitam putih
7. 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot berwarna hitam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kosong milik orang tua saksi Irfan tepatnya di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak Muhammad Raditya Syahputra Alias Radit Bin Darkoni terhadap anak saksi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, awalnya ketika mau berangkat sekolah anak saksi di chat melalui WhatsApp oleh anak dan ngajak bolos sekolah dan main ke pantai Desa Kaliparu Kec. Ulujami Kab. Pemalang . Lalu ketemuan di gapuro pantai Desa Kaliprau Kec. Ulujami Kab. Pemalang , setelah itu main main bersama ANAK dan teman teman di pantai Desa Kaliprau Kec./Kab. Pemalang . Dan sepulang dari Pantai anak yang memboncengkan anak saksi mengikuti teman temannya ke rumah Irfan yang kosong. Setibanya di rumah tersebut, kemudian anak pelaku menyuruh anak saksi untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian anak pelaku mengajak anak saksi ke kamar. Pada saat itu anak pelaku membujuk dan merayu anak saksi dengan mengatakan " NJUH KELON " (Ayo tidur bareng), kemudian anak saksi menyetujuinya dan langsung menidurkan anak saksi di kasur oleh anak pelaku. Lalu anak pelaku mulai memegang bagian payudara anak saksi selanjutnya memegangi dan membuka kedua kaki anak saksi lalu rok sekolah yang digunakan diangkat keatas hingga terlihat celana dalam anak saksi, kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya meraba – raba kemaluan anak saksi dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak saksi, Setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sambil menekan masuk ke lubang kemaluan anak saksi, Lalu menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rok anak saksi dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak saksi memakai pakainnya kembali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) nomor 445/4589/RHS/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan kelamin vulva uretra dalam batas normal, tampak robekan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



selaput dara di arah pukul 1, 6, 7, dan 11 dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan akta kelahiran nomor 3326CLIxxxxx01006751 atas nama lahir pada tanggal 24 Februari 2010 dan pada saat kejadian berusia 13 (Tiga belas) tahun;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) nomor 445/4589/RHS/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp.OG yang merupakan dokter spesialis kandungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan kelamin vulva uretra dalam batas normal, tampak robekan selaput dara di arah pukul 1, 6, 7, dan 11 dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan Fotocopy Akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 332618640210xxxx0002 dan akta kelahiran nomor 3326CLI2xxxxx06751 yang dikeluarkan di Pekalongan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan diterangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Februari 2010 sehingga bisa dikatakan anak korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (Tiga belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam tatanan atau sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya suatu unsur Pasal yang menunjuk kepada setiap subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Anak yang Muhammad Raditya Syahputra Alias Radit Bin Darkoni yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona**, sedangkan terhadap Anak tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku dalam Tindak Pidana Perlindungan Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak telah terpenuhi dengan dihadapkannya Muhammad Raditya Syahputra Alias Radit Bin Darkoni sebagai Anak

## Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah “*tahu dan dikehendaki*” yang merupakan terjemahan dari kata “*OPZETTELJK*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK*, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur *Dengan sengaja*” di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak boleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



dilakukan dan dilarang, akan tetapi karena terdakwa Muhammad Raditya Syahputra Alias Radit Bin Darkoni menghendaki pula dari perbuatan tersebut, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” atau “*akal cerdas*” adalah “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya” ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*melakukan serangkaian kebohongan*” atau “*karangan perkataan bohong*” adalah “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar” ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak saksi korban masih berusia dibawah 18 ( delapan belas ) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini saksi anak masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal mulanya pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 12.00

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



wib, awalnya ketika mau berangkat sekolah anak saksi di chat melalui whatsapp oleh anak dan mengajak bolos sekolah dan main ke pantai Desa Kaliparu Kec.Ulujami Kab.Pemalang . Lalu ketemuan di gapuro pantai Desa Kaliprau Kec.Ulujami Kab.Pemalang , setelah itu main main bersama ANAK dan teman teman di pantai Desa Kaliprau Kec./Kab.Pemalang . Dan sepulang dari Pantai anak yang memboncengkan anak saksi mengikuti teman temannya ke rumah irfanyang kosong. Setibanya di rumah tersebut, kemudian anak pelaku menyuruh anak saksi untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian anak pelaku mengajak anak saksi ke kamar. Pada saat itu anak pelaku membujuk dan merayu anak saksi dengan mengatakan " NJUH KELON " (Ayo tidur bareng), kemudian anak saksi menyetujuinya dan langsung menidurkan anak saksi di kasur oleh anak pelaku. Lalu anak pelaku mulai memegang bagian payudara anak saksi selanjutnya memegangi dan membuka kedua kaki anak saksi lalu rok sekolah yang digunakan diangkat keatas hingga terlihat celana dalam anak saksi, Kemudian anak pelaku melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya meraba – raba kemaluan anak saksi dan jari telunjuk anak pelaku dimasukkan ke kemaluan anak saksi, Setelah itu anak pelaku dalam posisi berlutut membuka lalu menurunkan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Kemudian anak pelaku menempelkan alat kelaminnya sanbil menekan masuk ke lubang kemaluan anak saksi, Lalu menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermnya di rok anak saksi dan di atas kasur. Selanjutnya anak pelaku dan anak saksi memakai pakainnya kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa anak telah melakukan perbuatan mencium-cium, meraba payudara, anak saksi korban serta memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam kemaluan anak saksi korban sambil digoyang dan digerakkan maju mundur, dan perbuatan tersebut dilandasi dengan nafsu birahi anak yang memang ditujukan terhadap anak saksi korban, sehingga perbuatan anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disebut sebagai "persetubuhan", sedangkan untuk memuluskan niatnya serta melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anak terhadap anak saksi tersebut telah dinyatakan sebagai "Persetubuhan", dan dalam melakukan persetubuhan tersebut, didahului dan disertai dengan suatu upaya atau tata cara yang telah pula dikategorikan sebagai perbuatan "membujuk" membujuk Untuk Melakukan Persetubuhanmerupakan salah satu komponen unsur, sedangkan komponen unsur tersebut ditujukan terhadap anak saksi yang

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan sebelumnya juga telah dinyatakan sebagai orang yang tergolong dalam kategori “anak”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”**, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju batik seragam SMP N 4 Ulujami berwarna cokelat, 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang berwarna putih, 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) buah sabuk sekolah SMPN N 4 Ulujami berwarna hitam, 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih dan 1 (satu) buah flashdisk merek robot berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah merusak masa depan saksi anak

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum
- Anak berlaku sopan dalam persidangan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum
- Saksi anak meminta kepada majelis hakim untuk diberikan hukuman seringan-ringannya kepada anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan\* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan dengan anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi selama Anak menjalani tahanan dan Wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju batik seragam SMP N 4 Ulujami berwarna cokelat;
  - 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang berwarna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda ;
  - 1 (satu) buah sabuk sekolah SMPN N 4 Ulujami berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek robot berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum, Anak, penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)